



PUTUSAN

Nomor 1985 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. HERU SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Melati Utara Nomor 16 Semarang 50135, Provinsi Jawa Tengah, dahulu beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 34, RT 004 RW 001 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandera, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Bukit Permata Indah E2, Jalan Raya Candi Gebang, RT 24 RW 71, Kelurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n :

1. **JUSTINUS ARIAWAN SETYOSO**, bertempat tinggal di Jalan gajah Mada Nomor 34, RT 004 RW 001, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;
2. **JUDIA SUZANTY**, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 34, RT 004 RW 001, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Wader Nomor 22, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tegal pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Sehubungan dengan adanya permohonan tertanggal 18 November 2014 yang diajukan oleh Para Terlawan sebagaimana terdaftar dalam Nomor register perkara di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor perkara

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.P/2014/PN Tgl., maka dengan ini Pelawan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Para Terlawan berkehendak ikut melibatkan diri dalam permohonan perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl;

2. Bahwa upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini yang diajukan oleh Pelawan ini didasarkan pada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195 ayat (6) HIR, sehingga sangat beralasan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini yang diajukan oleh Pelawan untuk diterima dan dikabulkan;

Vide:

1. M Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 44;
2. Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR;
3. Bahwa Pelawan mengakui Para Terlawan adalah orang tua dari Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso;
4. Bahwa setelah Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso bertumbuh dewasa dan cakap secara hukum kemudian menikah dengan Pelawan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perkawinan Nomor 69/1988, tanggal 3-11-1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, dan mempunyai 2 (dua) orang anak yakni Rheza Arif Budiman Santoso (24 tahun, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 957/1988, tertanggal 11 September 1989) dan Sherly Ayu Listyani Santoso (22 tahun), sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 189/1992, tertanggal 3 Maret 1992). Sehubungan dengan adanya perkawinan antara Pelawan dan Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso dan Pelawan adalah suami yang beriktikad baik, setia, merawat dan bertanggung jawab, maka sudah beralasan Pelawan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dalam perkara permohonan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl;
5. Bahwa sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang, Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso mengalami sakit permanen dan saat ini sedang dirawat secara intensif di rumah sakit;
6. Bahwa Pelawan sangat terheran-heran dengan pola pikir dan tindakan dari Para Terlawan yang tidak bersyukur atas sikap setia dan tanggung jawab dari Pelawan selaku suami terhadap anaknya yang bernama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso. Bahwa saat istri Pelawan yang bernama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso berjuang untuk hidup dan suaminya selalu setia, merawat dan bertanggung jawab. Justru Para Pelawan dengan tega dan

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016



dzolim telah merusak keharmonisan rumah tangga Pelawan dan anaknya yang bernama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso. Bahwa di luar sepengetahuan Pelawan dan istrinya yang bernama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso, Para Terlawan telah melakukan mengajukan Permohonan Pengampunan dan juga Permohonan Ijin Menjual harta dari Pelawan dan istrinya melalui Pengadilan Negeri Tegal sebagaimana disebutkan dalam Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 dan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011;

7. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 dan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011 yang tidak mendasarkan pada keadaan fakta, kehati-hatian, menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan patut diduga merampas hak dari Pelawan maupun kedua anak dari Pelawan dan Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso;
8. Bahwa terhadap Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 dan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011, saat ini telah dilakukan upaya hukum di Mahkamah Agung oleh Pelawan, dan terhadap upaya hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
9. Bahwa berkenaan masih adanya upaya hukum di Mahkamah Agung terhadap Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011 dan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 26 Mei 2011 maka sudah beralasan agar Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., untuk tidak menerima dan tidak mengabulkan permohonan dari Para Terlawan;
10. Bahwa saat ini Pelawan sedang pula mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) terhadap Putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Tgl., dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor register perkara Nomor 15/Pdt.Plw/2014/PN Tgl., serta gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian disertai permohonan *provisionil* dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor register perkara Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tgl. Bahwa terhadap kedua perkara tersebut saat ini sedang dalam proses pemeriksaan perkara, sehingga sangat beralasan bahwa Hakim pemeriksa perkara Permohonan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., untuk tidak menerima dan tidak mengabulkan permohonan dari Para Terlawan;
11. Bahwa nyata Pelawan mampu menunjukkan dirinya sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan, sehingga sudah sah dan beralasan bagi Hakim pemeriksa permohonan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., untuk mengabulkan



gugatan perlawanan pihak ke 3 (*derden verzet*) terhadap perkara *a quo*;

12. Bahwa berkenaan adanya gugatan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan perkara Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Tgl., dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor register perkara Nomor 15/Pdt.Plw/2014/PN Tgl., serta gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian disertai permohonan *provisionil* dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor register perkara Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., dan guna menghindari perampasan hak-hak Pelawan, maka sudah beralasan agar Hakim pemeriksa permohonan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., untuk tidak menerima dan tidak mengabulkan permohonan dari Para Terlawan;
13. Bahwa Pelawan menolak secara tegas dalil permohonan dari Para Terlawan yang pada pokoknya meyebutkan bahwa sebagian harta atas nama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso, yang juga merupakan hak dari Pelawan sebagai suami sah, akan dilakukan peralihan dan perbuatan hukum guna keperluan pengobatan Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso dan perawatan anak. Justru patut diduga tindakan Para Terlawan semata-mata untuk menguasai harta Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Bahwa hal tersebut dapat ditunjukkan jelas dengan adanya sejumlah rangkaian sikap yang berusaha merusak keharmonisan rumah tangga Pelawan dan Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso;
14. Bahwa Pelawan menolak keras permohonan yang diajukan oleh Para Terlawan terkait pengalihan dan perbuatan hukum apapun atas sebagian harta milik dari Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso yang diperoleh saat menikah dengan Pelawan. Bahwa permohonan untuk pengalihan dan perbuatan hukum atas sebagian harta atas nama Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso yang berupa:
 1. Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 4042, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 00092/2006, luas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;
 2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2115, Surat Ukur tanggal 23-05-2014, Nomor 00041/Sumurpanggang/2014, luas 2860 m² (dua ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;
 3. Sebidang tanag HGB nomor 2227, Surat Ukur tanggal 15-12-1993 Nomor 1941/1993, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gading Kirana Blok H-1 Kavling Nomor 10, Kelapa Gading Barat,
Jakarta Utara atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;

Sudah beralasan untuk tidak diterima dan tidak dikabulkan;

15. Bahwa Pelawan yang adalah suami yang beritikad baik, setia, merawat, dan bertanggung jawab maka sudah beralasan agar Pelawan dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, sedangkan serangkaian sikap dan tindakan yang dilakukan Para Terlawan telah mampu membuktikan bahwa Para Terlawan yang beritikad tidak baik;

16. Bahwa berdasarkan pada hal-hal Pelawan kemukakan, maka sudah beralasan untuk menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan pihak ke 3 (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan dan tidak menerima serta tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Terlawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Para Terlawan adalah Para Terlawan yang beritikad tidak baik;
4. Menolak permohonan dari Para Terlawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan dari Para Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 Pelawan mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa revisi dan tambahan gugatan perlawanan pihak ke 3 (*derden verzet*) terhadap perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., diajukan oleh Pelawan adalah sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan gugatan perlawanan pihak ke 3 (*derden verzet*) terhadap perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang telah diajukan oleh Pelawan sebagaimana teregister di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor perkara 29/Pdt.G/2014/PN Tgl;
2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus maupun dalam gugatan perlawanan pihak ke 3 (*derden verzet*) yang telah diajukan oleh Pelawan sebagaimana telah terdaftar di register Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor perkara

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pdt.G/2014/PN Tgl., tertanggal 10 Desember 2014 tertulis posisi dari Pelawan adalah Pelawan dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., maka direvisi menjadi Pelawan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Tgl. Bahwa alasan perubahan posisi ini dikarenakan tidak diindahkannya gugatan perlawanan pihak ke 3 (*derden verzet*) yang telah diajukan oleh Pelawan sebagaimana telah terdaftar di register Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor perkara 29/Pdt.G/2014/PN Tgl., tertanggal 10 Desember 2014 oleh Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang tetap memutus perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., walaupun permohonan tersebut didasarkan pada permohonan yang keliru;

3. Bahwa sebagaimana dalam gugatan perlawanan pihak ke-3 (*derden verzet*) yang telah diajukan oleh Pelawan sebagaimana telah terdaftar di register Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor Perkara 29/Pdt.G/2014/PN Tgl., tertanggal 10 Desember 2014 tertulis Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., direvisi menjadi Kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Tgl., sehingga selanjutnya kami menyebutkan kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Tgl;
4. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan sikap dari Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Bahwa pengajuan gugatan perlawanan pihak ke-3 (*derden verzet*) yang telah diajukan oleh Pelawan didasarkan pada alas hukum yang benar karena mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan doktrin sebagaimana disebutkan oleh Pelawan dalam *posita* angka 2 dalam gugatan perlawanan pihak ke-3 (*derden verzet*) yang telah diajukan oleh Pelawan dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor register perkara 29/Pdt.G/2014/PN Tgl. Sehingga jelas sikap dari Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.G/2014/PN Tgl., tidak mencerminkan sikap menegakkan kebenaran dan keadilan;
5. Bahwa Pelawan sangat keberatan dan menolak permohonan perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., karena jelas hal itu bukan perkara permohonan (*voluntair*). Bahwa Pelawan senyatanya telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian disertai permohonan provisionil tertanggal 6 November 2014 dan telah pula didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor perkara 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., yang jelas dalam *posita* angka 8 huruf e menyebutkan "tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Gading Kirana H 1/10 Jakarta dan

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikatnya terdaftar atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso" sama dengan objek yang diajukan permohonan dalam perkara permohonan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., tertanggal 18 November 2014, yakni "Sebidang tanah HGB Nomor 2227, Surat Ukur 15-12-1993, Nomor 1941/1993, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), terletak di jalan Gading Kirana Blok H-I Kavling Nomor 10, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso". Dengan mencermati hal tersebut maka jelas perkara permohonan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., bukan perkara *voluntair* melainkan perkara *contentious* (terdapat sengketa), sehingga jelas putusan perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., terdapat kekeliruan yang fatal, tidak sah, tidak mengikat, dan melawan hukum. Bahwa jelas gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian disertai permohonan provisionil tertanggal 6 November 2014 dan telah pula didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., lebih dulu ada sebelum perkara permohonan Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegal, tertanggal 18 November 2014;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam *posita* angka 2 dalam gugatan perlawanan pihak ke 3 (*derden verzet*) yang telah diajukan oleh Pelawan, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor register perkara 29/Pdt.G/2014/PN Tgl., adalah suatu tindakan benar, mendasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikuatkan dengan doktrin, maka sudah beralasan upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan dinyatakan sah, diterima dan dikabulkan. Justru tindakan Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan berasumsi bahwa perkara tersebut adalah perkara *voluntair* (permohonan tanpa ada sengketa), padahal jelas perkara permohonan tersebut terdapat sengketa yang nyata sehingga perkara permohonan harusnya diputus secara *contradictoir*;
7. Bahwa pengajuan gugatan perlawanan pihak ke 3 (*derden verzet*) terhadap perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang diajukan oleh Pelawan guna meluruskan permohonan yang keliru terhadap perkara permohonan Nomor perkara 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., akan tetapi justru dikesampingkan oleh Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., sehingga hal ini merugikan Pelawan, oleh karenanya judul gugatan, maksud gugatan dan permintaanya turut pula direvisi menjadi gugatan perlawanan pihak ke-3 (*derden verzet*) terhadap perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., dan ganti kerugian;
8. Bahwa senyatanya Putusan permohonan perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl., didasarkan suatu keadaan yang keliru, dan hal tersebut telah mampu ditunjukkan dan dibuktikan oleh Pelawan, maka sudah beralasan Putusan perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., dinyatakan tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai mengikat apapun maupun kepada siapapun;

9. Bahwa Pelawan sangat keberatan dan menolak terhadap Putusan perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang telah diputus pada tanggal 22 Desember 2014, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pemohon sebagai Pengampu anaknya bernama Lany Elisa Marlina Setyoso sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., tertanggal 4 Mei 2011;
3. Memberi ijin kepada Pemohon menjual bagian harta anak Pemohon tersebut atau melakukan perbuatan hukum lainnya dalam hubungannya terhadap:

3.1. Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 4024, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 00092/2006, luas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;

3.2. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2115, Surat Ukur tanggal 23-05-2014, Nomor 00041/Sumurpanggang/2014, luas 2.860 m² (dua ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;

3.3. Sebidang tanah HGB Nomor 2227, Surat Ukur 15-12-1993 Nomor 1941/1993, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi) terletak di Jalan Gading Kirana Blok H-I Kavling Nomor 10, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

10. Bahwa Pelawan menolak secara tegas pertimbangan Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., halaman 10 alinea 2 yang menyebutkan "bahwa sebagai perwujudan prinsip kehati-hatian (*precautionable principle*), juga kecermatan dalam melakukan pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim berpendapat bahwa Pemohon perlu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya". Bahwa senyatanya Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., merupakan Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., perihal gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian disertai permohonan provisionil tertanggal 6 November 2014 yang diajukan oleh Pelawan, sehingga sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi telah mengetahui objek yang akan diajukan permohonan dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., merupakan salah satu objek sengketa dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2014/PN Tgl., sehingga jelas justru Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., telah memungkirki prinsip kehati-hatian (*precautionable principle*) yang dikemukannya sebagai pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., lebih lanjut Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang justru mengabaikan gugatan *derden verzet* yang diajukan oleh Pelawan, maka hal ini telah menunjukkan adanya tindakan anarkisme hukum karena pengajuan gugatan *derden verzet* yang dilakukan oleh Pelawan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan doktrin yang notabene merupakan sumber hukum. Bahwa tindakan pengabaian yang dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., telah melanggar azas menunda keadilan sama saja tidak ada keadilan (azas *justice delay justice denay*);

11. Bahwa terhadap bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang berupa putusan penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., saat ini masih dilakukan upaya hukum dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta Pelawan belum pula mendapat salinannya, jadi jelas belum ada alasan apapun menyatakan putusan penetapan Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl., telah berkekuatan hukum dan kemudian digunakan untuk dasar melakukan perbuatan hukum atas nama istri Pelawan;
12. Bahwa terhadap pertimbangan dari Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yang menerangkan bahwa permohonan untuk menjual sebagian harta dari Lanny Elisa Marlina Setyoso adalah untuk pengobatan dan biaya pendidikan dari anak-anak Lanny Elisa Marlina Setyoso adalah mengada-ada dan tidak mendasar. Bahwa Pelawan akan membuktikan bahwa Pelawan adalah suami dan ayah yang baik untuk istri dan kedua anaknya, dan justru Para Terlawan adalah orang tua yang justru akan merusak rumah tangga Pelawan dan istrinya serta merusak keluarga Pelawan yang sudah terbangun secara harmonis;
13. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Terlawan yakni penjualan atas tanah dan bangunan milik istri sah Pelawan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 4024, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 00092/2006, luas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso;
- ii. Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2115, Surat Ukur tanggal 23-05-2014, Nomor 00041/Sumurpanggung/2014, luas 2.860 m² (dua ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Sumurpanggung, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;
- iii. Sebidang tanah HGB Nomor 2227, Surat Ukur 15-12-1993, Nomor 1941/1993, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), terletak di Jalan Gading Kirana Blok H-I Kavling Nomor 10, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso;

Maka selanjutnya ketiga tanah tersebut disebut objek sengketa dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Tgl;

14. Bahwa senyatanya terhadap permohonan yang keliru yang sengaja disampaikan oleh Para Terlawan dan dikabulkan oleh Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl, telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan, sehingga sudah beralasan agar Para Terlawan dihukum untuk membayar kerugian yang kepada Pelawan. Kerugian baik materiil maupun materiil yang diderita oleh Pelawan adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Dikuasainya hak atas ketiga tanah yang diajukan permohonan atas nama istri sah dari Pelawan yakni:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 4024, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 00092/2006, luas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi) terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso.
- 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2115, Surat Ukur tanggal 23-05-2014, Nomor 00041/Sumurpanggung/2014, luas 2.860 m² (dua ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Sumurpanggung, Kecamatan Margadana, Kota Tegal atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;
- 3) Sebidang tanah HGB Nomor 2227, Surat Ukur 15-12-1993, Nomor 1941/1993, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), terletak di Jalan Gading Kirana Blok H-I Kavling Nomor 10, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penguasaan dan merasa dimilikinya ketiga bidang tanah dan bangunan oleh Para Terlawan telah menimbulkan ganti kerugian sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Kerugian Immateriil:

Bahwa Pelawan telah kehilangan hak untuk menikmati dan memanfaatkan ketiga tanah atas nama istri sahnya yang diperkirakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Pelawan serta terlaksananya putusan Pengadilan ini, maka sudah patut apabila Penggugat mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Para Terlawan yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 37, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah;
16. Bahwa guna menjamin objek sengketa tidak dialihkan dalam bentuk apapun sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 227 HIR, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
17. Bahwa atas keterlambatan Para Terlawan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Para Terlawan dibebani dengan uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
18. Bahwa mengingat gugatan Pelawan ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya Pelawan mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi dari Para Terlawan;
19. Bahwa berdasarkan pada hal-hal Pelawan kemukakan, maka sudah beralasan untuk menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan pihak ke-3 (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan beserta dengan revisi dan tambahannya, serta tidak menerima serta tidak mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Terlawan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima revisi dan tambahan yang diajukan oleh Pelawan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) tertanggal 6 November 2014;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016



tertanggal 6 November 2014 beserta dengan revisi dan tambahannya tertanggal 16 Februari 2015 yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;

3. Menyatakan dan menetapkan putusan perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai mengikat apapun maupun kepada siapapun;
4. Menolak permohonan dari Para Terlawan dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan dari Para Terlawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
6. Menyatakan Para Terlawan adalah Para Terlawan yang beriktikad tidak baik;
7. Menyatakan ketiga tanah yang dimohonkan dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., yakni:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 4024, Surat Ukur tanggal 04-12-2006, Nomor 00092/2006, luas 664 m² (enam ratus enam puluh empat meter persegi), terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;
 - 2) Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2115, Surat Ukur tanggal 23-05-2014, Nomor 00041/Sumurpanggung/2014, luas 2.860 m² (dua ribu delapan ratus enam puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Sumurpanggung Kecamatan Margadana Kota Tegal atas nama Lany Elisa Marlina Setyoso;
 - 3) Sebidang tanah HGB Nomor 2227, Surat Ukur 15-12-1993, Nomor 1941/1993, luas 300 m² (tiga ratus meter persegi), terletak di Jalan Gading Kirana Blok H-I, Kavling Nomor 10, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara atas nama Lanny Elisa Marlina Setyoso;Selanjutnya disebut objek sengketa;
8. Menyatakan Para Terlawan telah merugikan Pelawan, sehingga sudah beralasan Para Terlawan dihukum membayar ganti kerugian kepada Pelawan;
9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pelawan;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Para Terlawan yang terletak di Jalan Gajahmada Nomor 37, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah;
11. Menghukum Para Terlawan untuk membayar uang *dwangsom* sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
13. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa menurut Pasal 118 ayat (1) HIR dinyatakan:.... "Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum.... dan seterusnya". Akan tetapi ternyata dalam surat gugatan perlawanan Pelawan tanggal 10 Desember 2014 surat perlawanan ditujukan kepada Hakim pemeriksa perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., selanjutnya dengan suratnya tertanggal 16 Februari 2015 Surat Perlawanan direvisi dan diubah alamatnya menjadi kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Tgl. Dengan demikian maka surat perlawanan Pelawan tidak sesuai dan menyimpang dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR tersebut;
2. Bahwa ternyata dalam revisi dan tambahannya tersebut pada halaman 2 dan 3, Pelawan menyatakan antara lain bahwa "Posisi dari Pelawan adalah Pelawan dalam perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., maka direvisi menjadi Pelawan dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Tgl.;
3. Bahwa sebagaimana diketahui proses pemeriksaan perkara Nomor 29/Pdt.G.Plw/2014/PN Tgl., baru dimulai dan belum diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa perkara ini. Permasalahannya terus yang dilawan apanya apabila suatu perkara baru mulai diperiksa dan belum diputuskan oleh Majelis Hakim kemudian diajukan perlawanan oleh pihak ketiga (*darden verzet*);
4. Bahwa disamping itu pula dalam surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tegal, maupun dalam Surat Perlawanan tertanggal 10 Desember 2014 yang oleh Pelawan masih tertulis Hal: gugatan perlawanan pihak ke-3 (*derden verzet*) terhadap perkara Nomor

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Pdt.P/2014/PN Tgl., dan selanjutnya direvisi dan ditambah pada tanggal 16 Februari 2015 dengan objek yang sama perkara Nomor 23/Pdt.P/2014/PN Tgl., tetapi ternyata dengan suratnya tertanggal 16 Februari 2015 Pelawan telah merubah objeknya menjadi perkara nomor 29/Pdt.G/2014/PN Tgl., tanpa merubah objeknya tersebut dalam surat kuasanya;

5. Bahwa dengan demikian surat perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libels*), oleh karenanya pula terhadap surat perlawanan tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pdt.Plw/2014/PN Tgl., tanggal 27 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 6/PDT/2016/PT SMG., tanggal 29 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 29 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/PDT/2016/PT SMG. *juncto* Nomor 29/Pdt.Plw/2014/PN Tgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 11 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016



telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan merujuk pada pada Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 20 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 43 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka upaya hukum terhadap putusan tingkat banding adalah dengan mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI, sehingga apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan tingkat banding merupakan upaya hukum yang diperkenankan, dibenarkan dan dijamin oleh undang-undang yang berlaku;
2. Bahwa upaya hukum kasasi dan penyerahan memori kasasi ini dilakukan dalam batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku/ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menolak/tidak menerima upaya hukum kasasi maupun memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa alasan permohonan upaya hukum kasasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi; Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 6/PDT/2015/PT SMG., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor perkara 29/Pdt.Plw/2014/PN Tgl., yang amarnya berbunyi:
Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 6/PDT/2015/PT SMG:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Pelawan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 27 Juli 2015 Nomor 29/Pdt.Plw/2014/PN Tgl., yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor perkara: 29/Pdt.Plw/2014/PN Tgl:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap kedua putusan tingkat banding maupun tingkat pertama (Pengadilan Negeri Tegal) Pemohon Kasasi sangat berkeberatan, sehingga sudah beralasan Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi, dan terhadap upaya hukum kasasi merupakan hak dari Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam peraturan/ketentuan hukum acara yang berlaku, sebagaimana telah pula Pemohon Kasasi ungkapkan pada poin-poin di atas;

5. Bahwa dengan mengacu alasan permohonan upaya hukum kasasi yang diatur sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pengajuan upaya hukum kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi mengacu pada alasan, yakni salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan maupun amar putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama, yang kemudian juga dianggap telah benar oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding. Karena jelas bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara *Judex Facti* oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama terkesan memihak kepada Para Termohon Kasasi (semula sebagai Para Terlawan), dan kemudian Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan) telah berusaha memaparkan dalam memori bandingnya serta dalam memori banding juga disertai dengan bukti CD rekaman saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi (semula sebagai Para Terlawan), yang senyatanya saksi yang diajukan tidak mempunyai kompetensi dan memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, akan tetapi oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding seolah diabaikan dan membuat kesimpulan sendiri

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertimbangannya, yang jelas-jelas kesimpulan tersebut tidak memperhatikan kebenaran dan fakta yang terungkap;

7. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yakni poin 4 yang berbunyi "Bahwa Pembanding keberatan dengan keterangan saksi yang ditulis dalam Putusan perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Tgl., bahwa saksi Oey Thjay Ha Nio alias Wijaya yang di muka sidang jelas memberikan keterangan "tidak pernah tahu Terbanding II/Terlawan II melakukan pembayaran terhadap salah satu objek sengketa yang masih atas nama almarhumah Lanny Elisa Marlina Setyoso", serta yang mengaku makelar akan tetapi tidak mempunyai pembukuan maupun sertifikat makelar. Selain keterangan saksi Oey Thjay Ha Nio alias Wijaya yang tidak ditulis secara lengkap, keterangan saksi Daryono juga tidak dituliskan dengan benar, bahwa senyatanya bukti T.32 (Surat Pernyataan yang dibuat saksi Daryono) yang di muka persidangan secara terus terang saksi Daryono mengaku bahwa dirinya tidak lulus pendidikan Sekolah Dasar, dan terhadap Surat Pernyataan (bukti T.32) dibuat oleh Kuasa Hukum Para Tergugat yakni Rekan Dedi Riyanto, S.H. Bahwa dengan tidak dituliskannya hal-hal yang memberatkan Para Terbanding (semula Para Terlawan), maka telah mengindikasikan bahwa sikap keberpihakan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Pembanding berharap Ketua Pengadilan Tinggi *cq* Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa perkara ini secara *Judex Facti* lebih bijak guna menghindarkan adanya ketidakadilan dan ketidakbenaran, sehingga tidak merugikan pencari keadilan (*justitia bellen*)." Disimpulkan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding pada pertimbangan putusannya (halaman 27 putusan Pengadilan Tinggi) yang menerangkan "Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan *a quo*, dimana keterangan para saksi yang menguntungkan Pelawan tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan, hal tersebut menunjukkan adanya keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal dalam mengadili perkara ini." Bahwa jelas maksud dari Pemohon Kasasi tidak seperti kesimpulan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding yang telah salah mengartikan/menyimpulkan maksud dari poin yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi (semula Pelawan/Pembanding), bahwa yang benar saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi (semula sebagai Para Terlawan/Para Terbanding) dalam memberikan keterangan tidak benar



dan tidak mempunyai kompetensi untuk keterangannya dijadikan bahan pertimbangan. Bahwa saksi Oey Thjay Ha Nio Alias Wijaya dan saksi Daryono diajukan di muka persidangan sebagai saksi fakta, akan tetapi dalam keterangannya jelas tidak mampu menerangkan kebenaran fakta yang sesungguhnya, oleh karenanya sudah beralasan keterangannya untuk diabaikan dan dianggap Para Termohon Kasasi (semula Para Terlawan/Para Terbanding) tidak mempunyai saksi yang menguatkan dalil bantahannya terhadap gugatan dari Pemohon Kasasi (yang semula sebagai Pelawan/Pembanding). Dengan memperhatikan penjabaran yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, maka jelas Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* baik pada tingkat pertama ataupun tingkat banding telah melanggar ketentuan minimal 2 alat bukti dan keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara, karena bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasai (semula sebagai Para Terlawan/Para Terbanding) hanya berupa bukti surat yang tidak disertai dengan bukti yang lain, sehingga jelas penolakan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan/Pembanding) tidak mendasar, karena di muka persidangan justru Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan/Pembanding) mampu membuktikan dalilnya yang disertai 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian;

8. Bahwa terhadap kesimpulan yang kemudian diangkat sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding (pada halaman 27) yang berbunyi "Demikian pula Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabaikan keterangan saksi-saksi yang antara lain menyatakan bahwa antara suami istri bila terjadi pengampuan yang paling berhak menjadi pengampu adalah salah satu diantara mereka" adalah suatu bentuk kesimpulan terhadap keterangan saksi ahli yakni Saksi Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan/Pembanding) adalah sangat *sumir*, karena jelas dalam memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan secara detail hukumnya terkait perkara *a quo*, akan tetapi sengaja hanya diambil untuk dipertimbangkan secara hemat dan tidak menyeluruh oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding. Bahwa keterangan saksi ahli merupakan salah satu bukti yang sah dalam Hukum Acara Perdata, maka jelas bukti keterangan saksi ahli dapat dipertimbangkan dan terlebih bersesuaian dengan 2 (dua) bukti lain yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan/Pembanding). Bahwa pengabaian keterangan saksi ahli yang senyatanya bersesuaian dengan 2 (dua) bukti



lain maka suatu bentuk kekeliruan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding maupun tingkat pertama dalam menerapkan hukum acara perdata, dan justru Para Termohon Kasasi (semula sebagai Para Terlawan/Para Terbanding) yang hanya mempunyai 1 (satu) alat bukti dalam rangka membuktikan dalilnya dianggap telah mampu menangkis dalil gugatan dari Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan/Pembanding);

9. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding maupun tingkat pertama telah keliru dalam mengkualifikasi, mengkonstatasi, dan mengkonstitusi perkara *a quo*. Bahwa senyatanya telah diungkap di muka persidangan pada tingkat pertama yakni sebelum perkara *a quo* diputus, telah terungkap Terampu yakni Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso telah meninggal dunia (bukti P.47), sehingga jelas Para Termohon Kasasi telah hilang kewenangannya untuk bertindak untuk dan atas nama Terampu. Bahwa dengan meninggalnya Terampu, maka secara otomatis pengampu tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) apapun bertindak atas nama Terampu. Bahwa hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding maupun tingkat pertama dalam memutus perkara ini, sehingga hal ini jelas menunjukkan adanya sikap dari Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dan tingkat pertama yang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
10. Bahwa upaya hukum kasasi ini merupakan upaya hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai bentuk upaya hukum yang telah diputus oleh tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga pengajuan upaya hukum kasasi ini dilakukan dengan mendasarkan pada perkara yang telah diputus tingkat pertama dan tingkat banding. Bahwa saat tingkat banding, senyatanya Justinus Ariawan Setyoso (Pengampu I) telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2015 sebelum ada putusan tingkat banding tanggal 29 Januari 2016 (bukti terlampir), akan tetapi Para Termohon Kasasi sengaja menyembunyikan dengan tidak memberitahukan kebenaran keadaan Termohon kasasi I yang telah meninggal dunia;
11. Bahwa dengan meninggalnya Justinus Ariawan Setyoso/Pengampu I (bukti terlampir), dan terlebih didahului meninggalnya Terampu yakni Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso, sehingga hal ini lebih menunjukkan bahwa penetapan pengampuan yang menjadi dasar dari Judia Suzanty (Pengampu II) merasa mempunyai *legal standing* terhadap Terampu maupun bertindak



dengan mengatasnamakan Justinus Ariawan Setyoso tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

12. Bahwa dengan meninggalnya Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso (bukti P. 47) sebelum perkara *a quo* diputus pada tingkat pertama, maka jelas Para Termohon Kasasi yang semula mendaku sebagai Pengampu dari Ny. Lanny Elisa Marlina Setyoso telah berakhir pula kewenangannya, terlebih saat itu Pengampu I yakni Justinus Ariawan Setyoso dalam keadaan sudah tua dan sakit keras, sehingga jelas tidak mampu bertindak untuk Terampu. Bahwa dengan merujuk fakta dan dikaitkan dengan peraturan berlaku bahwa seorang Pengampu adalah orang yang cakap bertindak untuk Terampu, akan tetapi seiring berjalannya waktu Terampu justru meninggal dunia, maka jelas Pengampu tidak lagi dapat bertindak untuk atas nama Terampu. Bahwa dengan diabaikan fakta sesungguhnya yang terungkap di persidangan (pemeriksaan secara *Judex Facti*), maka jelas Para Termohon Kasasi tidak mempunyai *legal standing* untuk mengatas-namakan Terampu. Dengan mencermati hal tersebut, sehingga sudah jelas Pemohon Kasasi telah mampu menunjukkan adanya kekelalaian Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding dan tingkat pertama memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
13. Bahwa dalam putusan perkara Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 6/PDT/2015/PT SMG., tidak menuliskan memori banding dan kontra memori banding yang dikemukakan oleh para pihak dalam tingkat banding dalam putusannya, sehingga atas dasar apa Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding membuat pertimbangan dengan cara menyimpulkan memori banding dari Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan/Pembanding), sehingga hal ini jelas telah menunjukkan adanya unsur kelalaian Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam memeriksa perkara ini, karena jelas pemeriksaan perkara pada tingkat banding yang pemeriksaannya secara *Judex Facti* haruslah tetap mencantumkan memori banding yang diajukan serta menuliskan kontra memori banding, bukan hanya menyimpulkan dan kemudian menarik sebagai suatu pertimbangan, padahal kesimpulan yang ditarik sebagai suatu pertimbangan nyata-nyata tidak memenuhi maksud dari memori banding yang dimaksud dari Pemohon Kasasi (semula sebagai Pelawan/Pembanding). Bahwa dengan tidak dituliskannya memori banding dan kontra memori banding dalam putusan tingkat banding, maka atas dasar apa kesimpulan yang kemudian ditarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara ini. Bahwa apa yang dikemukakan ini oleh Pemohon Kasasi menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

14. Bahwa Pemohon Kasasi merasa perlu menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi telah dirampas haknya, didzolimi oleh putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat pertama dan tingkat banding, karena jelas dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak didasarkan pada hukum dan fakta yang terungkap, bahwa Pemohon Kasasi yang sudah kehilangan istri tercinta juga telah dibuat berantakan kehidupannya oleh Para Termohon Kasasi dengan merampas harta-harta maupun keluarganya yang dicintainya. Bahwa Pemohon Kasasi masih mempunyai keyakinan pada pembaca perkara ini dan terlebih Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada tingkat Mahkamah Agung kiranya masih sudi mendengar jeritan orang yang tertindas dan adanya hati nurani yang membela kebenaran dan keadilan;

15. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam memorinya ini, bahwa pengajuan upaya hukum kasasi dan memori kasasi dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dasar dari pengajuan upaya hukum kasasi adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dan hal ini telah dijabarkan dengan detail oleh Pemohon Kasasi, maka sangat beralasan agar upaya hukum kasasi dan memori kasasi ini untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 23 Maret 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa faktanya Pelawan *ic* Drs. Heru Santoso adalah pihak dalam perkara Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl *juncto* Nomor 19/Pdt.P/2011/PN Tgl *juncto* Nomor 712 K/Pdt/2013, sehingga perlawanan yang diajukan merupakan

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partij Verzet dan bukan *Derden Verzet*;

- Bahwa dari fakta persidangan ternyata Pelawan tidak berkualitas sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo*, karena telah menjadi pihak Termohon dalam perkara Nomor 15/Pdt.P/2011/PN Tgl;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. HERU SANTOSO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. HERU SANTOSO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/.Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 1985 K/Pdt./2016